



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau berdasarkan persetujuan Menteri;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Daerah dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau,

dan/atau Daerah lainnya;

- c. bahwa Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-178/PK/2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Penyampaian Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan/atau provinsi penghasil tembakau.
4. Kabupaten/Kota Penghasil adalah Kabupaten/Kota penghasil cukai hasil tembakau dan/atau tembakau di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota Lainnya adalah Kabupaten/Kota yang bukan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB II

### PAGU ALOKASI DBHCHT

#### Pasal 2

Pagu Alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2023 Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp15.019.833.000,00 (lima belas miliar sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 3

- (1) Alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan bobot dan variabel sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh persen) untuk realisasi penerimaan cukai, dihitung dari jumlah produksi cukai hasil tembakau tahun sebelumnya;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk produksi tembakau tahun sebelumnya.

- (2) Hasil dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b akan didapatkan nilai penghasil dan kemudian dilakukan pembagian dengan porsi sebagai berikut:
  - a. untuk Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
  - b. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen); dan
  - c. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya sebesar 1% (satu persen).
- (3) Pembagian DBHCHT sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf c dibagi secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan asas pemerataan dan keadilan.

#### Pasal 4

- (1) Daerah Kabupaten/ Kota Penghasil Tembakau dan cukai hasil tembakau terdiri dari:
  - a. daerah penghasil cukai hasil tembakau adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta;
  - b. daerah penghasil tembakau adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman; dan
  - c. daerah penghasil cukai hasil tembakau dan tembakau adalah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.
- (2) Daerah Bukan Penghasil Tembakau dan Cukai Hasil Tembakau yang disebut sebagai Kabupaten/Kota Lainnya adalah nihil.

## BAB IV

### PENERIMAAN DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PAGU ALOKASI DBHCHT

#### Pasal 5

Penerimaan pagu alokasi DBHCHT merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

#### Pasal 6

Penghitungan bobot pagu dan besaran pagu alokasi DBHCHT bagian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

Penetapan hasil perhitungan pagu alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota Penghasil tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 November 2022

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 69 TAHUN 2022  
TENTANG  
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

Memperhatikan:

- Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor: S-178/PK/2022 Tanggal 4 Oktober 2022 perihal Penyampaian Data Dasar Perhitungan Alokasi DBH CHT serta Permintaan Peraturan Gubernur Terkait Alokasi DBH CHT TA 2023.

Langkah Pertama:

Input Nilai Alokasi Provinsi berdasarkan Alokasi Perpres atau Alokasi DBH CHT yang diunggah (*upload*) melalui situs DJPK, Alokasi Provinsi DIY adalah sebesar : Rp15.019.833.000,00

## Langkah Kedua:

Menentukan besaran alokasi DBH CHT bagi Kab./Kota penghasil dengan menggunakan Variabel Penerimaan CHT dan Produksi tembakau berdasarkan data dasar dari DJPK. Penerimaan CHT sebesar 60% dan Rata-Rata Produksi Tembakau Tahun 2019-2021 sebesar 40%.

No.	Provinsi	Pemda	Realisasi Penerimaan CHT Tahun 2021	Rasio Cukai	Bobot	Rata-Rata Produksi Tembakau Tahun 2019 s.d. 2021	Rasio Tembakau	Bobot	Total Bobot	Nilai Penghasil
			(dalam rupiah)		60%	(dalam ton)		40%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DIY	Pemerintah Daerah DIY	474.514.866.941,00			802,80			100%	15.019.833.000,00
2	DIY	Kabupaten Bantul	469.742.952.221,00	98,99%	59,40%	146,68	18,27%	7,31%	66,71%	10.019.014.528,03
3	DIY	Kabupaten Gunung Kidul	-	0%	0%	279,47	34,81%	13,92%	13,92%	2.091.509.827,54
4	DIY	Kabupaten Kulon Progo	16.896.000,00	0%	0%	-	0%	0%	0%	320.885,75
5	DIY	Kabupaten Sleman	196.362.720,00	0,04%	0,02%	376,64	46,92%	18,77%	18,79%	2.822.410.595,44
6	DIY	Kota Yogyakarta	4.558.656.000,00	0,96%	0,58%	-	0%	0%	0,58%	86.577.163,24

Langkah Ketiga:

Menentukan besaran porsi pembagian per daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<b>Pembagian per Daerah</b>		
<b>Daerah</b>	<b>Porsi UU No. 1/2022</b>	<b>Porsi yang Dibagikan</b>
Provinsi	0,80%	26,67%
Kab/Kota Penghasil	1,20%	40,00%
Kab/Kota Lainnya	1%	33,33%
	3,00%	100,00%

Langkah Keempat:

Melakukan pembagian alokasi DBH-CHT bagi Kab./Kota penghasil kepada Provinsi dan Kab./Kota dengan komposisi sesuai kolom "porsi yang dibagikan" pada Langkah Ketiga.

Daerah	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta	Total	Pembulatan	Alokasi TA 2023
	<b>10.019.014.528,03</b>	<b>2.091.509.827,54</b>	<b>320.885,75</b>	<b>2.822.410.595,44</b>	<b>86.577.163,24</b>	<b>15.019.833.000,00</b>		
Pemerintah Daerah DIY	2.671.737.207,48	557.735.954,01	85.569,53	752.642.825,45	23.087.243,53	4.005.288.800,00	4.005.289.000,00	<b>4.005.289.000,00</b>
Kabupaten Bantul	4.007.605.811,21	174.292.485,63	26.740,48	235.200.882,95	7.214.763,60	4.424.340.683,88	4.424.341.000,00	<b>4.424.341.000,00</b>
Kabupaten Gunung Kidul	834.917.877,34	836.603.931,02	26.740,48	235.200.882,95	7.214.763,60	1.913.964.195,39	1.913.964.000,00	<b>1.913.964.000,00</b>
Kabupaten Kulon Progo	834.917.877,34	174.292.485,63	128.354,30	235.200.882,95	7.214.763,60	1.251.754.363,82	1.251.754.000,00	<b>1.251.754.000,00</b>
Kabupaten Sleman	834.917.877,34	174.292.485,63	26.740,48	1.128.964.238,18	7.214.763,60	2.145.416.105,22	2.145.416.000,00	<b>2.145.416.000,00</b>
Kota Yogyakarta	834.917.877,34	174.292.485,63	26.740,48	235.200.882,95	34.630.865,30	1.279.068.851,69	1.279.069.000,00	<b>1.279.069.000,00</b>
	<b>10.019.014.528,03</b>	<b>2.091.509.827,54</b>	<b>320.885,75</b>	<b>2.822.410.595,44</b>	<b>86.577.163,24</b>	<b>15.019.833.000,00</b>	<b>15.019.833.000,00</b>	<b>15.019.833.000,00</b>

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

<b>NO</b>	<b>PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>STATUS DAERAH</b>	<b>ALOKASI DBHCHT TAHUN 2023 (Rp)</b>
1	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Penghasil cukai dan penghasil tembakau	4.005.289.000,00
2	Pemerintah Kabupaten Bantul	Penghasil cukai dan penghasil tembakau	4.424.341.000,00
3	Pemerintah Kabupaten Sleman	Penghasil cukai dan penghasil tembakau	2.145.416.000,00
4	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Penghasil tembakau	1.913.964.000,00
5	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Penghasil cukai	1.251.754.000,00
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	Penghasil cukai	1.279.069.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>15.019.833.000,00</b>

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006